



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT/ MAKSIAT DI DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Daerah Kabupaten Siak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional khususnya bidang mental dan spiritual yang dilaksanakan oleh segenap unsur Pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Siak meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk Penyakit masyarakat / maksiat;
 - c. bahwa Visi dan Misi Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau didukung oleh Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata yang maju dalam lingkungan yang agamis dan sejahtera serta upaya mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketakwaan;
 - d. bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan Penyakit masyarakat / maksiat sangat meresahkan, mengganggu ketertiban umum dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Siak perlu ditertibkan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1611, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3882);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG LARANGAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT / MAKSIAT DI DAERAH KABUPATEN SIAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan;
7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga teknis Pemerintahan Daerah yang bertugas mengawasi dan mengamankan pelaksanaan keputusan Pemerintah wilayah Daerah;
11. Ketertiban umum adalah suatu keadaan kondusif yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan yang tertib, aman dan tentram;

12. Penyakit masyarakat / maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Prostitusi adalah hubungan seks diluar nikah dan atau diluar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku;
14. Zinah adalah perbuatan bersetubuh antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan);
15. Hotel adalah usaha jasa akomodasi yang menyediakan jasa penginapan yang meliputi penyediaan kamar tempat menginap, tempat dan pelayanan makan dan minum, pelayanan pencucian pakaian / binatu, penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel;
16. Wisma atau Homestay adalah fasilitas umum untuk berekreasi baik yang bersifat alami maupun buatan;
17. Pemondokan adalah rumah yang digunakan untuk menumpang;
18. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
19. Tempat Hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bisa menikmati hiburan seperti film, musik dan karaouke atau menikmati minuman atau tempat orang bersenang-senang;
20. Panti Pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan untuk dipijat;
21. Salon Kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan;
22. Homo Seks adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang laki-laki dengan sesama jenis;
23. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang wanita dengan sesama jenis;
24. Sodomis adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain;
25. Perkosaan adalah hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan diluar perkawinan;
26. Pelecehan seksual adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya;
27. Mucikari adalah orang dan atau organisasi yang bertindak sebagai perantara dan atau penyedia pasangan seksual dan pihak yang mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut;
28. Perbuatan Porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi orang lain;
29. Judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan penghargaan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;
30. Minuman Keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan;
31. Tuna Susila adalah status seseorang yang menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan dalam wilayah Kabupaten;
32. Napza adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
33. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan;
34. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Bupati guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan, maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan diantara instansi vertikal dengan dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakupi segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan Penyakit masyarakat / maksiat;
- (2) Penyakit masyarakat / maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut :

- a. Prostitusi;
 - b. Zinah;
 - c. Homoseks;
 - d. Lesbian;
 - e. Sodom;
 - f. Penyimpangan seksual lainnya;
 - g. Judi;
 - h. Minuman keras;
 - i. Premanisme.
- (3) Semua tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan Penyakit masyarakat / maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang berhak untuk hidup dalam suatu lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit masyarakat / maksiat.

Pasal 4

Setiap orang dimana dan kapan saja wajib :

- a. Mencegah segala perbuatan, tindakan atau perilaku Penyakit masyarakat / maksiat yang dia ketahui atau yang dia pantas ketahui akan terjadi;
- b. Mengawasi supaya tidak akan terjadi tindakan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Penyakit masyarakat / maksiat di lingkungan tempat tinggalnya;
- c. Mengawasi karyawan / karyawan yang berada dibawah wewenanganya supaya tidak menjadi korban Penyakit masyarakat / maksiat;
- d. Melaporkan dan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan tindakan, perbuatan yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya Penyakit masyarakat / maksiat.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan yang merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit masyarakat / maksiat;
- (2) Pejabat yang berwenang dilarang memperpanjang izin usaha dan atau kegiatan yang diduga telah merangsang untuk berbuat Penyakit masyarakat / maksiat;
- (3) Pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha yang pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan kejahatan serta perilaku Penyakit masyarakat / maksiat;

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. Melakukan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan atau penyimpangan seksual lainnya;
 - b. Memfasilitasi terjadinya hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan penyimpangan seksual lainnya;
 - c. Melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan penyimpangan seksual lainnya;
- (2) Setiap laki-laki atau perempuan baik sendirian-sendirian, berpasangan atau berkelompok, dilarang berada pada tempat atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama dan dapat serta memperlihatkan sikap dan atau perilaku yang memberikan peluang kearah terjadinya Penyakit masyarakat / maksiat;

- (3) Penuntutan terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf a pasal ini, tidak perlu adanya pengaduan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik usaha hotel, wisma, penginapan atau pemondokan dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar;
- (2) Setiap pemilik pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata panti pijat, salon kecantikan dan café dilarang :
 - a. Mempergunakan fasilitas di atas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya Penyakit masyarakat / maksiat;
 - b. Memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya Penyakit masyarakat / maksiat;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana terjadinya Penyakit masyarakat / maksiat;
 - d. Memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya Penyakit masyarakat / maksiat;
 - e. Meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya Penyakit masyarakat / maksiat.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman keras di tempat umum, sehingga menimbulkan Penyakit masyarakat / maksiat;
- (2) Setiap orang dilarang memiliki, membawa, menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman keras tanpa izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan fasilitas perjudian atau tempat perjudian dalam bentuk apapun;
- (2) Setiap orang dilarang menjual mengedarkan kupon undian dalam bentuk apapun tanpa izin Pejabat yang berwenang.

BAB IV PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 10 diatas, PPNS Daerah mempunyai wewenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;

- f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pemaksaan terhadap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan mengakhiri perbuatan dan tindakan Penyakit masyarakat / maksiat;
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Paksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 14

- (1) Pejabat berwenang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat yang berwenang yang lalai dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat tentang perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit masyarakat / maksiat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat dikenai sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI GANTI KERUGIAN

Pasal 15

Barang siapa yang menderita kerugian akibat perbuatan dan tindakan penyakit masyarakat, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemilik usaha dan atau penyelenggara kegiatan yang menimbulkan terjadinya penyakit masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Tentara sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 17

- (1) Barang siapa melakukan Penyakit masyarakat /maksiat yang tidak diatur oleh Peraturan Daerah ini, diancam dengan Hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Terpidana yang melanggar Peraturan Daerah ini, dapat diumumkan dalam media cetak Daerah dengan memuat biodata terpidana secara lengkap;
- (4) Terpidana yang berasal dari aparat Pemerintah Daerah, aparat Pemerintah Pusat, TNI / POLRI dan Anggota DPRD selain ketentuan dalam ayat (2) dan (4) pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan dengan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KADALUARSA

Pasal 18

Penuntutan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak saat dimulainya penyidikan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Penyakit masyarakat / maksiat, dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, orang tua, wali asuh, Guru, alim ulama, pemuka adat, pemuda dan pemuka masyarakat lainnya;
- (2) Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait harus memperketat pengawasan diperbatasan dan tempat-tempat di Kabupaten Siak, agar tidak dimasuki oleh hal-hal yang akan mengarah pada kegiatan atau perbuatan Penyakit masyarakat / maksiat.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan berupa :
 - a. Hukuman kurungan;
 - b. Denda;
 - c. Sanksi administrasi;
 - d. Hukuman disiplin;
 - e. Pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi;
 - f. Pembinaan pemuka adat;
 - g. Pembinaan orang tua;
 - h. Pembinaan wali asuh atau Guru;
 - i. Pembinaan alim ulama;
 - j. Pembinaan pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Pembinaan selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah serta Instansi terkait secara bersama dan terpadu melakukan tindakan berupa larangan terhadap media cetak dan elektronik yang menyajikan cerita, gambar dan siapa yang merangsang terjadinya perbuatan Penyakit masyarakat / maksiat serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat setempat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan / Desa bersama dengan instansi-instansi yang ada mempublikasikan ketentuan pidana dan Peraturan Daerah ini melalui media cetak, elektronik, stiker, spanduk, papan reklame dan pertemuan-pertemuan secara berkala.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

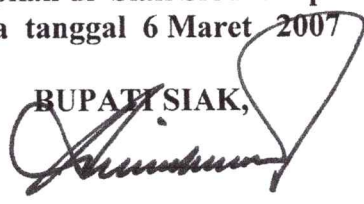
Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

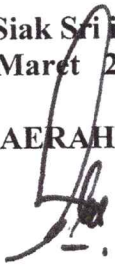
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret 2007

BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
LARANGAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN
PENYAKIT MASYARAKAT/MAKSIAT
DI DAERAH KABUPATEN SIAK

I. UMUM

Kabupaten Siak yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang peresmian dilakukan tanggal 12 Oktober 1999, mempunyai Visi “ Terwujudnya Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau, didukung oleh Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata yang maju dalam lingkungan yang Agamis dan Sejahtera Tahun 2020”. Dan salah satu misinya adalah mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia professional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan nilai-nilai budaya melayu. Dengan demikian fokus pembangunan Kabupaten Siak bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan mental.

Era globalisasi saat ini telah membuka arus informasi dan budaya yang begitu deras. Hal ini menimbulkan dampak yang luas baik positif maupun negatif terhadap tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dampak negatifnya adalah menimbulkan dekadensi moral dan kerusakan moral pada generasi muda, sehingga berkembang Penyakit masyarakat / maksiat / maksiat. Tuntutan masyarakat kepada Pemerintah agar dapat menyelesaikan masalah Penyakit masyarakat / maksiat / maksiat ini sudah disuarakan dari berbagai Daerah di Kabupaten Siak ini. Masyarakat menyampaikan keresahannya atas semakin maraknya Penyakit masyarakat / maksiat / maksiat seperti perjudian, pemakaian narkoba, minuman keras, perzinahan dan sebagainya.

Dengan demikian sangat penting memberikan solusi atas semua permasalahan diatas pengaturan dalam Perda menjadi penting untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1	: Cukup jelas
Angka 2	: Cukup jelas
Angka 3	: Cukup jelas
Angka 4	: Cukup jelas
Angka 5	: Cukup jelas
Angka 6	: Cukup jelas
Angka 7	: Cukup jelas
Angka 8	: Cukup jelas
Angka 9	: Cukup jelas
Angka 10	: Cukup jelas
Angka 11	: Cukup jelas
Angka 12	: Cukup jelas
Angka 13	: Cukup jelas
Angka 14	: Cukup jelas
Angka 15	: Cukup jelas
Angka 16	: Cukup jelas

Angka 17	: Cukup jelas
Angka 18	: Cukup jelas
Angka 19	: Cukup jelas
Angka 20	: Cukup jelas
Angka 21	: Cukup jelas
Angka 22	: Cukup jelas
Angka 23	: Cukup jelas
Angka 24	: Cukup jelas
Angka 25	: Cukup jelas
Angka 26	: Cukup jelas
Angka 27	: Cukup jelas
Angka 28	: Cukup jelas
Angka 29	: Cukup jelas
Angka 30	: Cukup jelas
Angka 31	: Cukup jelas
Angka 32	: Cukup jelas
Angka 33	: Cukup jelas
Angka 34	: Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)	: Cukup Jelas
Ayat (2)	
Huruf a	: Cukup Jelas
Huruf b	: Cukup Jelas
Huruf c	: Cukup Jelas
Huruf d	: Cukup Jelas
Huruf e	: Cukup Jelas
Huruf f	: Cukup Jelas
Huruf g	: Cukup Jelas
Huruf h	: Cukup Jelas
Huruf i	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a	: Cukup Jelas
Huruf b	: Cukup Jelas
Huruf c	: Cukup Jelas
Huruf d	: Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)	
Huruf a	: Cukup Jelas
Huruf b	: Cukup Jelas
Huruf c	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 11

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h : Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 13

: Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 15

: Cukup Jelas

Pasal 16

: Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 18

: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988,
tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah.

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h : Cukup Jelas
Huruf i : Cukup Jelas
Huruf j : Cukup Jelas
: Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2007**